



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANYUMAS INVESTAMA JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk Badan Usaha Milik Daerah diubah yaitu hanya terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Banyumas Investama Jaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANYUMAS INVESTAMA JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Banyumas Investama Jaya yang selanjutnya disebut PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
6. Organ PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Komisaris adalah organ PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi.
9. Direksi adalah organ PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
10. Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan dalam PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
11. Privatisasi adalah penjualan saham PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
12. Modal adalah sejumlah uang dan/atau barang yang dipergunakan sebagai pokok untuk menjalankan usaha.
13. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh para pendiri ke dalam rekening bank atas nama perseroan.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PT. Banyumas Investama Jaya yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya beralih badan hukumnya menjadi PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
- (2) PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Banyumas.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 3

- (1) PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

- (2) Anggaran Dasar PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, profesionalisme dan kehati-hatian.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 5

Maksud pendirian PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) adalah:

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 6

Tujuan pendirian PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) adalah:

- a. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- b. meningkatkan pendapatan daerah.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, menyelenggarakan usaha-usaha di bidang:

- a. Perdagangan;
- b. Perindustrian;
- c. Jasa;
- d. Pertanian, peternakan dan perikanan;
- e. Perkebunan dan kehutanan;
- f. Pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
- g. Perhubungan;
- h. Pariwisata;
- i. Pengelolaan air minum;
- j. Pengelolaan limbah industri;
- k. Kelistrikan; dan
- l. Lain-lain kegiatan usaha.

BAB VI

MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda) adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

- (2) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disetor penuh paling lambat pada Tahun 2020.
- (3) Modal dasar yang belum disetor akan dipenuhi paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (4) Perubahan modal dasar ditentukan oleh RUPS.

Pasal 9

- (1) Sumber modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham
- (4) Sumber modal yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh RUPS.
- (5) Tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

BAB VII

SAHAM

Pasal 10

- (1) Modal PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) terdiri atas saham-saham.
- (2) Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham.
- (4) Penentuan Nilai Nominal Saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.

- (5) PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.

Pasal 11

Ketentuan dan peraturan tentang jumlah saham, daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, duplikat saham, hal-hal yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN PT. BANYUMAS INVESTAMA JAYA (PERSERODA)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Organ PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda), terdiri dari:
- a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi
- (2) Struktur organisasi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 13

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak dapat diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan/atau Komisaris.

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun di tempat kedudukan perseroan.

- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan sesuai kebutuhan.
- (5) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (6) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
- (7) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT Banyumas Investama Jaya (Perseroda).

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 15

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (3) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, seleksi, pengangkatan, tugas, kewajiban dan wewenang, penghasilan serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 16

- (1) PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang diangkat oleh RUPS.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan Direktur.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;

- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 19

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 20

- (1) Direktur Utama PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
- (2) Direktur PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan operasional perusahaan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
- (3) Pembagian tugas Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Komisaris.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.

Pasal 21

Jabatan anggota Direksi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda), negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda).

Pasal 24

Direksi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) diberhentikan oleh RUPS.

Pasal 25

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan memangku jabatan baru, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi wajib beritikad baik dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan gugatan oleh pemegang saham kepada Direksi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 27

- (1) Penghasilan Direksi pada PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan direksi terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti alasan penting;
 - c. cuti menunaikan ibadah;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti besar; dan
 - f. cuti bersalin;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Pegawai PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dan tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) merupakan pekerja PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

Pasal 30

- (1) Pegawai PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) sesuai dengan Rencana Bisnis PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan pegawai PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 31

PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 33

Pegawai PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X

TAHUN BUKU

Pasal 34

Tahun buku PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.

BAB XI

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Rencana Bisnis PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*); dan
 - f. proyeksi Keuangan;
- (3) Rencana Bisnis PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris dan disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 36

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan RUPS.
- (3) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditandatangani bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Komisaris

Pasal 37

- (1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 38

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3
Laporan Tahunan
PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda)

Pasal 39

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir dibuat laporan keuangan PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi/Laba, Laporan Arus Kas dan Perubahan Modal.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh kantor akuntan publik.

Pasal 40

Laporan tahunan PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 41

- (1) Penetapan dan penggunaan laba bersih PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Penggunaan laba PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (3) Dividen PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

BAB XIII
PRIVATISASI

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Privatisasi

Pasal 42

- (1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan.
- (2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas;
 - c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan;
 - d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif;
 - e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; dan/ atau
 - f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar.

Paragraf 2

Prinsip Privatisasi

Pasal 43

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Pasal 44

Privatisasi dilaksanakan dengan cara:

- a. penjualan saham langsung kepada pelanggan;

- b. penjualan saham kepada pegawai PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) yang bersangkutan;
- c. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/atau
- d. penjualan saham langsung kepada investor.

Paragraf 3
Tata Cara Privatisasi

Pasal 45

- (1) Privatisasi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat.
- (2) Pihak terkait dalam privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan sebagai informasi yang terbuka untuk umum.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah.

BAB XIV
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan/atau karyawan perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perseroan wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 48

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) diputuskan dalam RUPS.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda).

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 49

- (1) PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 13 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- b. Semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Organ dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Banyumas Investama Jaya yang telah ada tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Agustus 2019
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (2-193/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. I/IVa
NIP. 196701281993021001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANYUMAS
INVESTAMA JAYA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah berupaya menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang selama ini mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sebagai upaya penggalan sumber pendapatan lainnya untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Daerah dapat dibentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu alternatif atau terobosan dalam menggali pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah dapat mendirikan BUMD yang terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut sudah semestinya BUMD yang sudah ada dan belum berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah harus diubah bentuk badan hukumnya.

Perseroan Terbatas (PT.) Banyumas Investama Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banyumas yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Banyumas Investama Jaya, akan tetapi belum menyesuaikan dengan bentuk badan hukum BUMD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sehingga melalui Peraturan Daerah dilakukan peralihan badan hukumnya menjadi PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda).

Pendirian PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) selain dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya PT. Banyumas Investama Jaya (Perseroda) mendasarkan pada prinsip profesionalisme yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh dari setiap usaha yang dijalankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah, akan tetapi sesuai dengan kebutuhannya dapat mempunyai kantor-kantor cabang, unit-unit usaha dan kantor perwakilan baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan asas demokrasi ekonomi adalah adanya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi yang wajar.

Yang dimaksud dengan prinsip profesionalisme adalah mengutamakan keahlian sesuai bidang usaha yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.